



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024). 5317752
Semarang - 50254

website : www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail : disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 421.1 / 6175 / 2016

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL FATH

Jl. Tlogopacing III RT. 02 RW. 07 Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. Surat permohonan dari Yayasan Ridho Al Fath :
Nomor : 29/LPIAF/III/2015 Tgl. 9 Maret 2015
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pendirian.
 - b. Bahwa permohonan Yayasan Ridho Al-Fath - Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor; 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian PAUD.
 - c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan Ijin pendirian TK Islam Al Fath - Semarang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL FATH KEC. PEDURUNGAN KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a : Yayasan Ridho Al Fath
Alamat : Jl. Graha Mukti Utama Raya 344 Kel. Tlogomulyo
Kec. Pedurungan Kota Semarang

Untuk Mendirikan Taman Kanak-Kanak :

N a m a : TK. ISLAM AL FATH
Alamat : Jl. Tlogopacing III RT. 02 RW. 07 Kel. Tlogomulyo
Kec. Pedurungan Kota Semarang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 10 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. BUNYAMIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan: Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pedurungan;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 421.1/6175/2016
Tanggal 10-Aug-2016
Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/4621

Kepada

Nama Lembaga : TK ISLAM AL FATH
NPSN : 69947918
NSS : 082036308136
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat Lembaga : Jl. Graha Mukti Utama Raya No.344C RT.02 / RW.07
Kelurahan : Tlogomulyo
Kecamatan : Pedurungan
Badan Hukum : Ridho Al-Fath
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0019985.AH.01.04.Tahun 2016

Semarang, 13-May-2019



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018